



# Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)

Erva Yunita<sup>1</sup>, Ratu Wida Widyaningsih Suhandi<sup>2</sup>, Suryani Alawiyah<sup>3</sup>, Irwan Triadi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : [yunitaerva@gmail.com](mailto:yunitaerva@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ratuwidawidyans@gmail.com](mailto:ratuwidawidyans@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[suryanialawiyah.sa@gmail.com](mailto:suryanialawiyah.sa@gmail.com)<sup>3</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *The issues that are the subject of discussion are what elements constitute a criminal offense in environmental pollution violations and what sanctions are applied to perpetrators of environmental pollution crimes. The type of research is normative research with an analytical approach to legislation Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. The data collection used is literature study and reviewing literature that is relevant to the research problem. The results of the research are that the elements of criminal acts consist of acts of pollution, environmental damage, non-compliance with regulations, environmental disorder, pollution which causes significant negative impacts. Threat of Sanctions Violations of formal offenses include administrative sanctions in the form of warnings, administrative fines, or revocation of business permits. If it is considered a criminal violation, it will be subject to criminal sanctions or a fine. Threat of Sanctions for Material Offense Violations, namely criminal sanctions in the form of large fines or imprisonment depending on the level of environmental damage and the impact it causes.*

**Keywords:** *Environmental criminal law, Perpetrators of pollution, Environment.*

**Abstrak.** Masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu unsur apa saja yang menjadi tindak pidana pada pelanggaran pencemaran lingkungan dan sanksi apa saja yang diterapkan pada para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan. Jenis penelitian yaitu penelitian normative dengan pendekatan analisis perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan mereview literature yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. Hasil penelitian yaitu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari tindakan pencemaran, kerusakan lingkungan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, ketidaktertiban lingkungan, pencemaran yang menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Ancaman Sanksi Pelanggaran delik formil yaitu sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, atau pencabutan izin usaha. Jika dianggap pelanggaran pidana dikenai sanksi pidana atau denda. Ancaman Sanksi Pelanggaran Delik Materil yaitu sanksi pidana berupa denda yang besar atau pidana penjara tergantung pada tingkat kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya.

**Kata kunci:** Hukum pidana lingkungan, Pelaku pencemaran, Lingkungan hidup

## PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang mengancam keberlangsungan hidup di Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri dan urbanisasi, aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam pencemaran udara, air, dan tanah. Limbah dari industri, pertanian, pertambangan, dan kegiatan domestik telah merusak ekosistem alami, hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara, air, dan tanah. Dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan manusia, keberlanjutan ekonomi, dan kehidupan lingkungan hidup. Meskipun banyak negara telah mengimplementasikan undang-undang untuk melindungi lingkungan, penegakan hukum seringkali tidak memadai. Kurangnya sumber daya, dan kelemahan sistem hukum menjadi

hambatan utama dalam menegakkan aturan-aturan yang ada<sup>1</sup>. Akibatnya, pelaku pencemaran lingkungan sering lolos dari tanggung jawab mereka, meninggalkan dampak yang merugikan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga memiliki dampak global, seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan polusi lintas batas. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan menjadi penting dalam upaya menjaga keberlangsungan lingkungan global. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup adalah sebuah isu global yang mendesak karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan.<sup>2</sup> Meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya pelestarian lingkungan membuat masyarakat lebih peka terhadap masalah pencemaran. Mereka menuntut tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan agar bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan.

Pemerintah Indonesia memiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat nasional maupun daerah. BLH memiliki peran dalam pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Kampanye ini mencakup edukasi tentang cara mengurangi sampah, menghemat energi, dan mengelola limbah secara bertanggung jawab.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Kolaborasi ini mencakup program-program kemitraan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah industri, dan mendukung praktik-praktik ramah lingkungan. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Meskipun tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran lingkungan masih ada, upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi lingkungan hidup<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia

---

<sup>1</sup> Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *JUSTISI.*, 9(2), 158-174

<sup>2</sup> Sulistyawati, N. P., & Kusumawardhani, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Komunikasi HUKUM*, 9(1), 890-901.

<sup>3</sup> Marbun, B. (2021). Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 91-100.

<sup>4</sup> Pajarina, E. S. (2023). Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan terkait lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat berfungsi secara optimal untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Undang-Undang ini mencakup segala bentuk lingkungan hidup, baik yang berada di darat, perairan, maupun udara, serta segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan.<sup>5</sup> Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang berkelanjutan, berdasarkan pada asas pelestarian fungsi lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Undang-Undang ini mewajibkan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan kawasan lindung dengan tujuan pelestarian fungsi dan keberlanjutan ekosistem serta keanekaragaman hayati.<sup>6</sup> Undang-Undang ini menetapkan regulasi terkait pengelolaan limbah, termasuk pengurangan, pengolahan, dan pembuangan limbah secara bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan. Pelanggaran terhadap regulasi lingkungan dapat dikenakan denda, penutupan usaha, atau bahkan pidana penjara bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dengan sengaja. Undang-Undang ini mengakui peran penting masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.<sup>7</sup>

---

Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan. *Conserva*, 2(12), 3011-3020.

<sup>5</sup> Yoga, I. G., & Mahadewi, K. J. (2023). Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bal. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(2), 1-14.

<sup>6</sup> Dwipayana, I. M., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365.

<sup>7</sup> Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238-250.

Peraturan Undang-Undang tersebut memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Sanksi administrasi yaitu pelaku pelanggaran lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau sanksi administratif lainnya yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, seperti Badan Lingkungan Hidup.<sup>8</sup> Pelaku pelanggaran lingkungan juga dapat dituntut secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dampak pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan putusan untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pelanggaran yang cukup serius dan disengaja terhadap aturan Undang- Undang tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa denda yang besar atau bahkan hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. Jika suatu usaha atau kegiatan menyebabkan dampak yang serius terhadap lingkungan hidup, pemerintah berwenang untuk menutup usaha tersebut sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>9</sup> Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang, dan mengembalikan kerugian lingkungan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, sanksi ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup yang efektif.

Bagi para pelanggar pencemaran lingkungan hidup perlu mendapatkan tindakan, hal ini jika dibiarkan akan memberikan dampak yang bahaya bagi lingkungan serta makhluk hidup, permasalahan yang akan diuraikan adalah unsur tindak pidana apa saja bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dan sanksi apa saja yang bisa diterapkan oleh pelaku pencemaran lingkungan hidup. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini tentang “Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup).”

Penegakan hukum merujuk pada proses penerapan dan penegakan aturan serta regulasi yang ditetapkan oleh suatu negara atau lembaga berwenang. Ini mencakup aktivitas dari berbagai lembaga seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan badan-badan

penegak hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat dengan menegakkan hukum dan menegakkan

---

<sup>8</sup> Delta, R. (2023). Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 118-127.

<sup>9</sup> Suryawan, I. K., Sugiarta, I. N., & Sutama, I. N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 59-63.

sanksi terhadap pelanggar hukum. Hal ini memastikan bahwa individu dan entitas di dalam masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan adil bagi semua orang.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan rumusan masalah dengan tujuan sebagai berikut :

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana Aturan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup ?<sup>11</sup>
2. Bagaimana Unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat adanya pelaku akibat pencemaran sampah ?<sup>12</sup>

**Tujuan :**

1. Untuk mengetahui Aturan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. Untuk Mengetahui Unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat adanya pelaku akibat pencemaran sampah

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yakni penelitian normatif yang mana jenis penelitian bertujuan untuk menganalisis, mengembangkan, atau mengevaluasi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat atau sistem tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami prinsip-prinsip moral atau hukum yang mendasari perilaku manusia dalam konteks tertentu. 13 Jenis penelitian ini sering kali melibatkan analisis filosofis, etika, atau hukum.

Pendekatan penelitian yaitu perundang-undangan yakni pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. 14 Pendekatan ini melibatkan studi terhadap teks undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, yaitu

---

<sup>10</sup> Johar, O. A., daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 1(1), 131-154.

<sup>11</sup> Jamal, R. K., & Erlina. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, 2(2), 133-143.

<sup>12</sup> Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, yang juga dikenal sebagai tinjauan pustaka yaitu proses pengumpulan informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber tertulis atau elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi teori-teori yang relevan, mengevaluasi penelitian terdahulu, dan membangun landasan teoritis untuk penelitian baru.<sup>15</sup> Teknik pengolahan data deskriptif kualitatif dalam konteks hukum positif melibatkan analisis dan interpretasi data yang bersifat deskriptif dan kualitatif, yang umumnya berupa teks atau informasi yang diperoleh dari dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut terdiri dari analisis konten, klasifikasi dan koding.

dalam masyarakat atau sistem tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami prinsip-prinsip moral atau hukum yang mendasari perilaku manusia dalam konteks tertentu.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini sering kali melibatkan analisis filosofis, etika, atau hukum.

Pendekatan penelitian yaitu perundang-undangan yakni pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu.<sup>14</sup> Pendekatan ini melibatkan studi terhadap teks undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, yang juga dikenal sebagai tinjauan pustaka yaitu proses pengumpulan informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber tertulis atau elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi teori-teori yang relevan, mengevaluasi penelitian terdahulu, dan membangun landasan teoritis untuk penelitian baru.<sup>15</sup> Teknik pengolahan data deskriptif kualitatif dalam konteks hukum positif melibatkan analisis dan interpretasi data yang bersifat deskriptif dan kualitatif, yang umumnya

---

<sup>13</sup> Maiyestati. (2022). *Metoder Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, hal. 68.

<sup>14</sup> Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, hal. 79

<sup>15</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian HUKUM*. Mataram: Mataram University Press, hal. 96

berupa teks atau informasi yang diperoleh dari dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut terdiri dari analisis konten, klasifikasi dan koding.

## **PEMBAHASAN**

### **Aturan Pencemaran Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mendefinisikan "pengelolaan lingkungan hidup" sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, dengan prinsip pemanfaatan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, "pengelolaan lingkungan hidup" mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi serta memelihara kelestarian lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan flora serta fauna. Pendekatan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan menunjukkan bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai aspek lingkungan hidup dan mengintegrasikan kepentingan ekologi, ekonomi, dan social.<sup>16</sup> Dalam hal ini, prinsip pemanfaatan yang berwawasan lingkungan menegaskan perlunya memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak ekosistem atau mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagai bagian dari upaya ini, tujuan utama dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup perlindungan terhadap kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta penyediaan akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak secara spesifik membahas penyebab dan unsur-unsur pencemaran

---

<sup>16</sup> Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-208.

<sup>17</sup> Hastri, E. D., Rachman, A. M., & Putri, F. A. (2023). Tumpahan Batu Bara: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Serta Keberlanjutan Lingkungan Di Perairan. *Tanjungpura Law Journal*, 7(2), 130-150.

lingkungan dalam satu pasal tertentu. Namun, undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat memberikan arahan tentang penyebab dan unsur-unsur pencemaran lingkungan. Beberapa prinsip yang relevan termasuk

- Prinsip Pembatasan Pencemaran: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pembatasan pencemaran lingkungan dan pengendalian sumber-sumber pencemar. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas beracun, limbah industri, limbah cair, dan limbah padat yang dapat mencemari udara, air, dan tanah..
- Prinsip Tanggung Jawab Lingkungan: Undang-Undang tersebut menegaskan prinsip tanggung jawab lingkungan, yang mengatur kewajiban setiap individu, perusahaan, dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Ini mencakup tanggung jawab untuk mengurangi pencemaran dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
- Prinsip Pencegahan dan Pemulihan: Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan sebelum terjadi dan upaya pemulihan lingkungan jika terjadi kerusakan. Ini mencakup pengaturan kegiatan industri dan pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran serta rehabilitasi lingkungan yang tercemar.
- Prinsip Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat: Undang-Undang tersebut mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga ditekankan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan kerangka kerja hukum yang luas untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup secara umum. Namun, untuk informasi lebih lanjut tentang aspek khusus pencemaran lingkungan yang diatur oleh undang-undang tersebut, dapat dilihat dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan tanggung jawab lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur berbagai asas yang menjadi dasar bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa asas yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dianalisis diantaranya adalah:



- Asas Pembangunan Berkelanjutan: Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pembangunan harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Asas Keterpaduan dan Keserasian: Asas ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang terpadu dan serasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup koordinasi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan lingkungan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya dan tidak bertentangan satu sama lain.
- Asas Tanggung Jawab: Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setiap individu, badan usaha, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk tidak mencemari lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.
- Asas Keadilan: Asas ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat dan beban dari pengelolaan lingkungan hidup. Semua pihak harus diperlakukan secara adil dalam akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat, serta dalam pembagian biaya dan resiko yang terkait dengan upaya perlindungan lingkungan.
- Asas Kepastian Hukum: Undang-Undang tersebut menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dengan menetapkan aturan yang jelas dan konsisten serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hal ini penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi investasi dan pengembangan berkelanjutan.
- Asas Partisipasi Publik: Asas ini mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan hidup mereka, serta akses terhadap informasi dan keadilan lingkungan.
- Asas Peran Negara: Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa negara memiliki peran utama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, termasuk dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, regulasi, dan program untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Asas-asas ini dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan, regulasi, dan tindakan konkret dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, pelaku pencemaran lingkungan diatur dengan cukup tegas. Pelaku pencemaran lingkungan dapat merujuk pada individu, perusahaan, atau entitas lain yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan bisa terjadi melalui berbagai kegiatan, seperti pembuangan limbah industri, pertanian, pemukiman, transportasi, dan lain-lain.<sup>18</sup> Berikut beberapa hal penting terkait pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:

1. **Tanggung Jawab:** Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum, wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta menghindari tindakan yang dapat mencemarinya.
2. **Kewajiban Pemantauan:** Pelaku pencemaran lingkungan diwajibkan untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan.
3. **Larangan Pencemaran:** Undang-Undang ini mengatur larangan-larangan tertentu terkait dengan pencemaran lingkungan, seperti larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas udara, air, tanah, serta larangan membuang limbah secara sembarangan.
4. **Sanksi:** Untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pemutusan izin, penutupan sementara atau permanen, serta sanksi administratif dan perdata lainnya.
5. **Kewajiban Restorasi:** Selain itu, pelaku pencemaran lingkungan juga dapat dikenai kewajiban untuk melakukan restorasi lingkungan. Restorasi ini mencakup upaya-

---

<sup>18</sup> Agustian, S. L. (2020). Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Rechtsidee journal*, 7(1), 6-13.

upaya untuk memulihkan lingkungan yang telah tercemar agar kembali ke kondisi semula atau setidaknya mendekati kondisi semula.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam hal penanganan pelaku pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam suatu kejahatan pencemaran lingkungan berdasarkan perundang-undangan tersebut yaitu

1. Pelaku Utama, yang merupakan orang atau kelompok yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Mereka bertanggung jawab langsung atas perbuatan yang dilakukan dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pelaku Penyurut, yang merupakan orang atau kelompok yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, baik sebelum, selama, atau setelah kejahatan dilakukan. Mereka mungkin tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kejahatan, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memungkinkan atau memfasilitasi tindakan kejahatan.
3. Pelaku Anak Buah, yang merupakan orang atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi tidak memiliki peran utama. mereka biasanya bekerja sama dengan pelaku utama dalam melaksanakan kejahatan dan dapat bertanggung jawab atas peran khusus yang mereka mainkan dalam tindakan tersebut.
4. Pelaku Pembantu yang merupakan orang atau kelompok yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama setelah kejahatan dilakukan, dengan tujuan untuk membantu pelaku utama menghindari penangkapan, penuntutan, atau hukuman. Tindakan mereka mungkin termasuk menyembunyikan bukti, memberikan tempat berlindung, atau memberikan bantuan logistik lainnya kepada pelaku utama. pengklasifikasian ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku, dan definisi serta konsekuensi hukum untuk masing-masing kategori pelaku tindak pidana dapat berbeda.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Akibat Pencemaran Sampah**

Tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah melibatkan berbagai unsur yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan pelanggaran hukum. Berikut adalah unsur-unsur utama yang terkait dengan tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah yaitu pencemaran lingkungan yang menjadi unsur utama dari tindak pidana ini adalah adanya pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan

terjadi ketika sampah atau limbah yang dibuang tidak diolah dengan benar sehingga mencemari udara, air, atau tanah, dan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta ekosistem.<sup>19</sup> Hal lain yaitu penyebab pencemaran, yaitu menetapkan penyebab konkret dari pencemaran sampah. Ini bisa mencakup pembuangan limbah industri tanpa pengolahan yang memadai, pembuangan sampah rumah tangga atau konstruksi yang tidak terkelola dengan baik, atau praktek-praktek ilegal lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Kerusakan lingkungan merupakan unsur tindak pidana yang menyebabkan kerusakan atau perubahan yang merugikan pada lingkungan. Kerusakan ini bisa mencakup penurunan kualitas air, udara, atau tanah, serta dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Ketidapatuhan terhadap regulasi yaitu pelanggaran hukum biasanya melibatkan ketidapatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku yang mengatur pembuangan sampah dan limbah yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.<sup>20</sup> Ketidaktertiban lingkungan yang terjadi akibat tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah seringkali terkait dengan ketidaktertiban dalam pengelolaan dan pembuangan sampah. Ini bisa mencakup tindakan ilegal seperti pembuangan sampah di tempat-tempat terlarang, pengabaian terhadap prosedur pengelolaan limbah yang benar, atau pelanggaran terhadap izin lingkungan. Dampak kesehatan dan social dimana unsur tindak pidana semacam ini juga harus memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat atau kondisi sosial ekonomi lokal. Ini bisa mencakup peningkatan penyakit akibat polusi udara atau air, kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal yang tergantung pada sumber daya alam yang tercemar, atau kerusakan terhadap tempat-tempat wisata atau kawasan budaya. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur ini, lembaga penegak hukum dapat menilai apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Analisis yang dilakukan pada peraturan undang-undang, dapat diuraikan unsur- unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran lingkungan berdasarkan Undang- Undang Nomor

---

<sup>19</sup> Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *JUSTISI.*, 9(2), 158-174.

<sup>20</sup> Pajarina, E. S. (2023). Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan. *Conserva*, 2(12), 3011-3020.

<sup>21</sup> Johar, O. A., daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 1(1), 131-154.

32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Tindakan Pencemaran: Unsur utama dari tindak pidana ini adalah adanya tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mencemari lingkungan hidup. Ini bisa termasuk pembuangan limbah cair, padat, atau gas yang tidak diolah dengan benar, atau kegiatan lain yang mengakibatkan degradasi kualitas udara, air, atau tanah.
2. Kerusakan Lingkungan: Tindak pidana harus menyebabkan kerusakan atau perubahan yang merugikan pada lingkungan hidup. Kerusakan ini bisa berupa penurunan kualitas air, udara, atau tanah, serta dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem, atau kesehatan manusia.
3. Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi: Pelanggaran hukum terjadi ketika pelaku tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini bisa mencakup melanggar batasan-batasan yang ditetapkan untuk emisi polutan, pembuangan limbah, atau pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pencemaran.
4. Ketidaktertiban Lingkungan: Tindak pidana juga terkait dengan ketidaktertiban dalam pengelolaan lingkungan, seperti pembuangan sampah atau limbah yang tidak teratur, pengabaian terhadap tata kelola lingkungan yang baik, atau pelanggaran terhadap perizinan lingkungan.
5. Dampak Negatif yang Signifikan: Tindak pidana lingkungan harus memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak ini bisa berupa peningkatan risiko penyakit, kerugian ekonomi, atau kerusakan terhadap ekosistem dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur ini, lembaga penegak hukum dapat menilai apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan akibat pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Penerapan Sanksi Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan

Penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup. Deskripsi tentang penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan (1) Tahap Penyelidikan: Langkah awal dalam penerapan sanksi

hukum pidana lingkungan adalah melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Penyelidikan ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau lembaga lain yang berwenang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai terkait dengan pelanggaran lingkungan. (2) Tahap Penuntutan: Setelah penyelidikan selesai, aparat penegak hukum akan menentukan apakah bukti yang terkumpul cukup untuk menuntut pelaku pencemaran lingkungan di pengadilan. Jika dianggap memadai, proses penuntutan akan dimulai untuk membawa pelaku ke pengadilan dan mengajukan dakwaan atas pelanggaran yang dilakukan. (3) Persidangan: Pelaku pencemaran lingkungan akan dihadapkan pada persidangan di pengadilan, di mana bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan diajukan dan argumennya dibahas. Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. (4) Tahapan Putusan : Setelah mendengar bukti dan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan akan memberikan putusan atas kasus pencemaran lingkungan tersebut. Putusan ini dapat mencakup vonis bersalah atau tidak bersalah, serta sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. (5) Tahap Sanksi Hukum: Sanksi hukum pidana lingkungan yang dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan meliputi denda, pidana penjara, atau kombinasi keduanya. Besarnya denda atau lamanya pidana penjara akan ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku dan pertimbangan dari hakim, serta faktor-faktor lain seperti tingkat kerusakan lingkungan, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan niat pelaku. (6) Tahap Pelaksanaan Sanksi: Setelah putusan diberikan, pelaku pencemaran lingkungan harus mematuhi sanksi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ini bisa mencakup membayar denda, menjalani masa pidana penjara, atau tindakan lain yang diamanatkan oleh pengadilan, seperti melakukan restorasi lingkungan. (7) Tahap Pemantauan dan Pemulihan: Setelah penerapan sanksi, proses pemantauan dan pemulihan lingkungan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh pelaku pencemaran lingkungan dapat diperbaiki atau dikompensasi secara memadai. Dengan penerapan sanksi hukum pidana lingkungan yang efektif dan adil, diharapkan bahwa pelaku pencemaran lingkungan dapat dihukum secara sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat luas untuk mematuhi hukum lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Dalam perundang-undangan, baik delik formil maupun delik materil adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis pelanggaran hukum dengan karakteristik

---

<sup>22</sup> Dwipayana, I. M., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365.

yang berbeda. Delik Formil yaitu delik formil merujuk pada pelanggaran terhadap prosedur atau tata cara yang diatur dalam hukum, tanpa harus menunjukkan adanya kerugian atau dampak negatif yang nyata. Fokus dari delik formil adalah pada pelanggaran terhadap aturan atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan hukum. Contoh delik formil adalah pelanggaran terhadap ketentuan tentang izin, pelaporan, pemantauan, evaluasi, atau kewajiban administratif lainnya. Sedangkan delik materil yaitu delik yang merujuk pada pelanggaran yang menunjukkan adanya kerugian atau dampak negatif nyata yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut. Fokus dari delik materil adalah pada kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap hukum. Contoh delik materil adalah pencemaran lingkungan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, atau tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada korban atau masyarakat. Dalam prakteknya, kedua jenis delik ini seringkali saling terkait. Misalnya, pelanggaran terhadap aturan administratif (delik formil) seperti tidak memperoleh izin dapat menjadi bagian dari pelanggaran yang lebih luas seperti pencemaran lingkungan (delik materil). Namun, pemahaman perbedaan antara delik formil dan delik materil penting untuk menentukan jenis sanksi hukum yang tepat dan langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai dalam suatu kasus<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk menegakkan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Delik materil yang diatur dalam undang-undang ini mencakup berbagai pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Berikut beberapa delik materil yang dapat dikenai sanksi hukum pidana:

- Pencemaran Air: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembuangan limbah cair ke dalam air tanpa izin atau melanggar batasan baku mutu yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana.
- Pencemaran Udara: Pelaku yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang menghasilkan emisi gas, asap, debu, atau zat-zat pencemar lainnya yang melebihi baku mutu udara yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi pidana.
- Pencemaran Tanah: Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pencemaran tanah, termasuk pembuangan limbah padat atau zat berbahaya yang dapat merusak kualitas tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi hukum pidana.

---

<sup>23</sup>Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 31-49.

- Pemusnahan atau Pengrusakan Lingkungan: Tindakan pemusnahan atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku juga merupakan delik materil yang dikenai sanksi pidana.
- Pelepasan Organisme Pengganggu (Bahan Kimia Berbahaya): Pelepasan organisme pengganggu atau bahan kimia berbahaya ke lingkungan tanpa izin atau melebihi batas yang diizinkan oleh regulasi dapat dikenai sanksi hukum pidana.
- Pelanggaran Terhadap Ketentuan Penanggulangan Bencana Lingkungan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang penanggulangan bencana lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan penanggulangan bencana lingkungan, seperti pengabaian terhadap peringatan atau instruksi evakuasi, dapat dikenai sanksi pidana.

Sanksi hukum pidana yang diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan atas delik-delik materil ini dapat berupa denda, pidana penjara, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, serta berdasarkan putusan dari hasil persidangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur tidak hanya delik materil, tetapi juga delik formil yang dapat dikenai sanksi hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Delik formil adalah pelanggaran terhadap prosedur atau tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi lingkungan hidup. Berikut beberapa contoh delik formil yang dapat dikenai sanksi hukum pidana:

- Pelanggaran Izin Lingkungan: Pelaku yang melakukan kegiatan yang memerlukan izin lingkungan, namun tidak memperoleh izin tersebut atau melanggar ketentuan yang diatur dalam izin tersebut, dapat dikenai sanksi hukum pidana.
- Penghindaran Pelaporan Lingkungan: Pelaku yang wajib melakukan pelaporan terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatannya namun sengaja menghindari atau menunda pelaporan tersebut, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dapat dikenai sanksi pidana.
- Pengabaian Kewajiban Pemantauan dan Evaluasi: Setiap pelaku yang diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari kegiatan usahanya namun mengabaikan kewajiban tersebut, dapat dikenai sanksi hukum pidana.



- Pelanggaran Kewajiban Restorasi: Jika pelaku pencemaran lingkungan tidak memenuhi kewajiban restorasi lingkungan seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, mereka dapat dikenai sanksi hukum pidana.
- Penghambatan Penegakan Hukum Lingkungan: Pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang penghalangan atau penghambatan terhadap proses penegakan hukum lingkungan, seperti menghalangi penyelidikan atau penindakan hukum, juga dapat dikenai sanksi pidana.

Sanksi hukum pidana untuk delik formil ini biasanya berupa denda, namun dalam kasus-kasus tertentu, pidana penjara juga dapat diberlakukan. Besarnya denda atau lamanya pidana penjara akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, serta pertimbangan dari hakim yang menangani kasus tersebut.

## **KESIMPULAN**

Simpulan dari analisis penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, unsur-unsur tindak pidana yaitu tindakan pencemaran, kerusakan lingkungan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, ketidaktertiban lingkungan, pencemaran yang menimbulkan dampak negatif yang signifikan, dimana lembaga penegak hukum dapat menilai sebagai tindak pidana lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Ancaman Sanksi Pelanggaran delik formil yaitu pelanggaran terhadap ketentuan administratif, seperti tidak memperoleh izin lingkungan, melanggar ketentuan pelaporan, atau tidak mematuhi tata cara pemantauan dan evaluasi, dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, atau pencabutan izin usaha. Jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran pidana, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ancaman Sanksi Pelanggaran Delik Materil: Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan substantif yang mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup, seperti pembuangan limbah yang tidak sesuai atau melebihi batas yang diizinkan, dapat mengakibatkan sanksi pidana yang lebih berat. Ancaman sanksi pidana untuk pelanggaran delik materil seperti pencemaran lingkungan dapat berupa denda yang besar atau pidana penjara yang dapat mencapai hingga beberapa tahun, tergantung pada tingkat kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya.

Saran yang dapat diberikanyaitu memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku pencemaran lingkungan, tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan pencemaran. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum. Melakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap kegiatan industri, usaha, dan kegiatan lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Memberlakukan sanksi hukum yang tegas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Mendorong pengembangan teknologi dan praktik-produksi yang ramah lingkungan. Membangun kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, termasuk dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait dengan regulasi lingkungan. Memastikan bahwa pelaku pencemaran lingkungan bertanggung jawab untuk melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan mereka. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait dengan lingkungan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustian, S. L. (2020). Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Rechtsidee Journal*.
- Delta, R. (2023). Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Dwipayana, I. M., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Hastri, E. D., Rachman, A. M., & Putri, F. A. (2023). Tumpahan Batu Bara: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Serta Keberlangsungan Lingkungan Di Perairan. *Tanjungpura Law Journal*, 7(2), 130-150.
- Jamal, R. K., & Erlina. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Alauddin Law Development (ALDEV)*.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *JUSTISI*.
- Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

- Marbun, B. (2021). Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran. *Media of Law and Sharia*.
- Pajarina, E. S. (2023). Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan. *Conserva*.
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Sulistyawati, N. P., & Kusumawardhani, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 890-901.
- Suryawan, I. K., Sugiarta, I. N., & Utama, I. N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*.
- Yoga, I. G., & Mahadewi, K. J. (2023). Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali. *Jurnal Hukum Agama Hindu*.